



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092
Laman : dikti.kemdiknas.go.id

WRJ

Nomor : 1016/E1.3/HK/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 227/E/O/2013

7 Juni 2013

- Yth.
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro di Metro, Lampung
 2. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Metro di Metro, Lampung
 3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 227/E/O/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Universitas Muhammadiyah Metro di Metro, Lampung, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ani Nurdiani A
NIP. 19581201 198503 2 001

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR:227/E/O/2013

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S-2)
PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO DI METRO, LAMPUNG**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S-2) pada Universitas Muhammadiyah Metro di Metro, Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 2809/E.E2.2/KL/2013 tanggal 25 April 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S-2) PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO DI METRO, LAMPUNG.
- PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan Program Studi Manajemen, Program Magister (S-2) pada Universitas Muhammadiyah Metro di Metro, Lampung.
- KEDUA : *Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.*
- KETIGA : Universitas Muhammadiyah Metro di Metro, Lampung, harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KEEMPAT : Universitas Muhammadiyah, Metro di Metro, Lampung, wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

- KEENAM : Universitas Muhammadiyah Metro di Metro, Lampung, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001